



**P U T U S A N**

**Nomor 225/Pid. B/2021/PNPmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUHUT;  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 15 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Da,ajuh Ds Rek Kerrek Kec Palengaan  
Kab Pamekasan ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 September 2021.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2001s/d tanggal 17 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 s/d tanggal 09 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021s/d 23 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 22 November 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak Tanggal 22 Desember 2021 s/d tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan. ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk



Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suhut** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **(satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa **Suhut** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekiranya pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di Teras rumah Saksi Korban Moh. Rawi yang beralamat di Dusun Da'ajuh Dajah Desa Rek Kerrek Kec. Palengaan Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Korban Moh. Rawi sedang tidur dikamar samping tiba tiba datang Terdakwa Suhut yang menyuruh Saksi Korban Moh. Rawi untuk keluar, pada saat berhadapan ± 1 (satu) meter dengan posisi Saksi Korban menghadap keselatan dan Terdakwa Suhut menghadap keutara, Terdakwa langsung menghujamkan linggis yang dipegang dengan kedua tangannya yang diarahkan ke Perut selanjutnya, Terdakwa kembali menghujamkan linggis tersebut yang mengenai dagu akan tetapi ditangkis oleh Moh. Rawi yang

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lengan kanan hingga Saksi Korban jatuh dilantai dengan posisi miring kekanan kepala disebelah barat, Terdakwa kembali menghujamkan linggis yang mengenai dagu kemudian saksi langsung dipeluk oleh Saksi Qurrotul Aini dari belakang, selanjutnya datang Saksi Kuswati dan Saksi Halimah yang melerei kejadian tersebut sehingga Terdakwa pulang sambil memegang linggis dengan tangan kanannya. Terdakwa Suhut menghujamkan linggis kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian linggis yang mengenai lengan kanan adalah bagian ujung yang pipih dan tajam, sedangkan yang mengenai dagu bagian pangkal yang bercabang dan juga tajam.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Suhut, Saksi korban Moh. Rawi mengalami luka robek, muka terdapat luka robek pada dagu ± 2,5 Cm dan tangan terdapat luka robek pada lengan tangan kanan + 8 Cm kemungkinan diakibatkan benda Tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/158/432.302.6/2021/ Visum tanggal 18 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Darlah Imma Aurani Dokter Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Palengaan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki atas nama Moh. Rawi berumur lima puluh lima tahun pemeriksaan luar tubuh korban ditemukan tanda-tanda terkena benda tajam.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Moh. Rawi** , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan oleh terdakwa sekira 10 (sepuluh) hari yang lalu yaitu pada hari Rabu tanggal tidak tahu bulan september tahun 2021 sekira pukul +- 10.00 WIB diteras samping barat rumah tepatnya didepan kamar samping alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palengaan Kab. Pamekasan.

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Suhut umur 38 tahun alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi kenal dengan Suhut dikarenakan saksi dan Suhut masih ponaan sepupu istri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penganiayaan, pada saat itu saksi tengah tidur dikamar samping yang ada diluar, selanjutnya datang Suhut menyuruh saya keluar, setelah berhadapan diteras rumah yang pada saat itu sedang menghadap keselatan sedangkan Suhut menghadap keutara, Suhut langsung menghujamkan linggis yang dipegangnya kearah perut namun saya tangkis dan mengenai lengan kanan sehingga saya jatuh dilantai dengan posisi badan miring kekelanan dengana kepala posisi disebelah barat, bersamaan saya berdiri sambil memegang lengan kanan, Suhut kembali menghujamkan linggis tersebut yang mengenai dagu akan tetapi saya tidak jatuh dan saya langsung dipeluk anak saya yang bernama Qurrotul Aini, selanjutnya datang Kuswati (ponaan istri) bersama Halimah (saudara istri) melerai kejadian tersebut, kemudian saya pulang sambil memegang linggis yang di pegang dengan tangan kanannya.
- Bahwa saksi menjelaskan linggis tersebut menghujamkan sebanyak 2 (dua) kali yang dipegang dengan kedua tangannya sehingga lengan kanan dan dagu saya luka robek dan berdarah.
- Bahwa saksi menjelaskan bagian yang lingis yang mengenai lengan kanan adalah ujung linggis yang pipih dan yang tajam sedangkan yang mengenai dagu adalah pangkal linggis yang bercabang dan tajam.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Suhut akan tetapi sekia 1 (satu) jam sebelum kejadian sekira pukul 09.00 Wib ada mobil pick up yang mengangkut semen dan kayu bangunan milik Suhama ibunya Suhut, pada saat mau lewat halaman rumah baru plester dan masih basah dan saat itu saya minta untuk diturunkan dijalan saja dan selanjutnya datang Suhut dan mempermsalahkan hal tersebut hingga terjadi kejadian yang saya alami tersebut.

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal supir pick up tersebut akan tetapi say melarang hanya sifatnya sementara sampai plester kering saja.
- Bahwa saksi menjelaskan dan yakin bahwasannya linggis tersebut sengaja dibawa oleh Suhut dari rumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan secara pasti tidak tahu maksud dan tujuan Suhut menganiaya saya saat itu akan tetapi akibat dari kejadian ini, lengan knan saa dijahit --+10, dagu saya dijahit --+4 hingga 4 hari saya hanya tidur karena apabila dibawa duduk kepala terasa pusing, selain itu sampai saat ini saya tidak bisa berjualan dipasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **Qurrotul Aini** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami saling mengenal karena Moh. Rawi adalah bapak kandung saya dan saat ini kami tinggal serumah serta pada saat itu saya melihat langsung penganiayaan yang dialami oleh bapak saya.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penganiayaan yang dialami bapak yaitu Moh. Rawi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira --+ pukul 10.00 WIB diteras samping rumah alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa saksi sedang berada diruang keluarga sedang menyusui anak tepat disebelah timur teras tempat bapak dianiaya dan jarak antara saya dengan bapak yang dianiaya --+ 2 meter dan pandangan saya sangat jelas ganya dibatasi kaca rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan saling mengenal dengan orang yang menganiayaa bapak karena masih saudara duapupu dan orang yang melakukan peganiayaan tersebut bernama Suhut dibelakang rumah - +38 tahun alamat sama Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa saksi menjelaskan Suhut menganiaya sendirian dan menggunakan sebuah linggis yang dipegang dengan tangannya.

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu bapak saya sedang tidu dikamar samping yang ada disebelah barat rumah, selanjutnya datang Suhut dengan memegang linggis tersebut sambil bertiak menyuruh bapak keluar, ketika bapak keluar dan berhadapan dengan Suhut, Suhut langsung menghujamkan linggis kearah bapak yang mengenai lengan kanannya hingga bapak jatuh kelantai, selanjutnya ketika bapak bangun sambil kembali menghujamkan linggis yang mengena dagu dibawah bibir bapak, selanjutnya saya langsung lari dan memeluk bapak dari belakang bersamaan itu saya a.n. Kuswati, bibik a.n. Halimah dan tetangga yang lain sehingga Suhut pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Suhut menghujamkan linggis tersebut kepada bapak sebanyak 2 (dua) kali hingga lengan kanan dan dagu dibawah bibir bapak mengalami lukarobek dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan bagian linggis yang dihujamkan kelengan kananoleh Suhut adalah bagian ujung yang pipih dan tajam sedangkan yang mengenai dagu bapak bagian pangkal linggis yang bercabang 2 (dua) dan runcing.
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi linggis tersbut milik tetangga yang bernama Buk Hmati yang sebelumnya dipinjam oleh pihak keluarganya Suhut, namun setelah linggis digunakan oleh Suhut untuk melukai bapak, linggis tersebut ditenteng dengan tangan kanannya dan dibawa pulang oleh Suhut.
- Bahwa saksi menerangkan Buk Hamati tidak tahu karena linggis tersebut dipinjam untuk membngkar rumah ibunya Suhut yang bernama Suhamas yang mau dibangun.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab permasalahannya karena bapak saya sebelumnya melarang mobil pick up masuk halaman rumah kami mengingat dihalaman rumah baru diplester dan masih basah sedangkan mobil pick up yang dilarang tersebut saat itu mengangkut semen dan bahan bangunan milik Suhamas (ibu Suhut).
- Bahwa saksi menerangkan secara tidak tahu maksud dan tujuan Suhut menganiaya bapak dengan linggis tesebutakan tetapi akibat dari kejadian ini lengan kanan bapak djahit 9 , dagunya dijahit 4 dan sampai 4 hari bapak saya hanya tidur dan lemas.

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Kuswati**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saling mengenal karena Moh. Rawi adalah suami dari bibi saya yang bernama Mardiyah alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan yang dialami aman yaitu Moh. Rawi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira +- pukul 10.00 WIB diteras samping brat rumahnya alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saya sedang dirumah +-20 meter diselatan rumah Moh. Rawi selanjutnya mendengar teriakan Qurrotul Aini anak kandung Moh. Rawi yang minta tolong sehingga saya mendatangi rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saya tibba dirumah Moh. rawi saat itu Moh. Rawi berjalan kaki dipeluk oleh Qurrotul Aini dari belakang menuju suraunya dan saat itu lengan kanan dan dagu Moh. Rawi mengalamimi luka dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan +- jarak 7 meter saya juga melihat Suhut memegang linggis dengan tangan kanannya berdiri menghadap keselatan diteras sebelah barat ruma Moh. Rawi selanjutnya Suhut berjalan kaki lewat halaman depan rumah Moh Rawi pulang krumahnya diutara rumah Moh. Rawi.
- Bahwa yang saya ketahui dari Qurrotul Aini bahwa luka yang dialami oleh Moh. Rawi tersebut karena perbuatannya Suhut alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Suhut melukai lengan kanan dan dagu Moh. Rawi menggunakan linggis yang ia pegang saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan secara pasti tidak tahu , akan tetapi menurut informasi dari Qurrotul Aini dan Moh. Rawi sendiri keika aya bersama bibi saya Halimah yang membantu membersihkan luka Moh. Rawi disuraunya bahwa Suhut menggunakan linggis tersebut dengan cara diujamkannya sebanyak 2 kali, yang pertama bagian ujung yang pipih dan tajam diujamkannya mengenai lengan kanan sedangkan bagian pangkal yang bengkok dan bercabang dua yang juga tajam dipukul kedagu Moh. Rawi.

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Moh. Rawi tidak melakukan perlawanan akan tetapi dileraikan oleh Qurrotul Aini
- Bahwa saksi menjelaskan menurut informasi dari Qurrotul Aini penyebab permasalahannya karena Moh. Rawi melarang mobil pick up masuk kehalamannya karena di halaman Moh. Rawi baru dilester dan masih basah sedangkan mobil pick up tersebut saat itu mengangkut semen dan kayu bangunan milik keluarganya Suhut.
- Bahwa saksi menerangkan secara tidak tahu maksud dan tujuan Suhut menganiaya Moh. Rawi dengan linggis tersebut tetapi akibat dari kejadian ini sempat dibawa ke puskesmas palengaan dan luka dilengannya dijahit 9 , dagunya dijahit 4 dan sampai saat ini Moh. Rawi masih kurang sehat.
- Bahwa saksi menjelaskan linggis yang ditujukan tersebut mirip dengan linggis yang dipegangnya oleh Suhut pada saat kejadian yang dialami Moh. Rawi tepatnya ketika saya sampai di rumah Moh. Rawi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Halimah**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut ada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira +- pukul 10.00 WIB diteras rumah Moh. Rawi alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang menganiaya Moh. Rawi adalah Suhut alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa saksi menjelaskan kami saling mengenal, Moh. Rawi adalah ipar saya sedangkan Suhut keponakan sepupu saya.
- Bahwa saksi menerangkan Moh. Rawi yang dianiaya oleh Suhut pada lengan kanan dan dagu dibawah bibir bawah.
- Bahwa saksi menerangkan Suhut menganiaya Moh. Rawi menggunakan linggis
- Bahwa saksi menerangkan Suhut menganiaya Moh. Rawi dengan menghujamkan linggis yang mengenai lengan kanan dan dagu Moh. Rawi hingga luka robek dan berdarah.

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saya sedang dirumah +-25 meter diselatan rumah Moh. Rawi, saat itu saya mendengar teriakan keponakan saya a.n. Qurrotul Aini (anak kandung Moh. Rawi) sehingga saya langsung lari kerumah Mooh. Rawi hingga mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika dimah, saya mendengar teriakan Qurrotul Aini sehingga saya langsung lari dan datang kerumah Moh.Rawi, pada saat saya dihalaman rumahnya +- 5 (lima) meter, saya melihat Moh. Rawi dipapah oleh Kuswati bersama Qurrotul Aini menuju surau didepan rumahnya dengan kondisi luka pada lengan kanan dan dagu serta banyak mengeluarkan dara sedangkan Suhut berjalan kearah timur mau pulang, bersamaan itu saya berkata kepada Suhut "diapakan Moh. Rawi sama kamu". Suhut angsung berbalik badan sambil memegang linggis dengan kedua tangannya sehingga saya mundur dan khawatir diamuk oleh Suhut, elanjutnya saya membantu membersihkan dara didagu dan mengikat lengan kanan Moh. Rawi yang luka menggunakan kain, pada saat itu Moh. Rawi yang luka menggunan kain, pada saat itu Moh. Rawi dan juga Qurrotul Aini bercerita bahwa luka Moh. Rawi tersebut perbuatan Suhut.
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saya lakukan bersama keluarga lainnya langsung membawa Moh. Rawi ke Puskesmas Palengaan untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai cerita Moh. Rawi ketika disurau pada saat saya ikat lengannya dengan kain, penyebab permasalahannya karena mobil yang mengangkut semen milik Suhut tidak diperbolehkan masuk kehalaman Moh. Rawi mengingat halaman rumah Moh. Rawi baru dipester semen dan masih basah, sehingga Suhut marah hingga terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan secara pasti maksud dan tujuan Suhut saat itu, akan tetapi akibat dari kejadian tersebut Moh. Rawi luka robek didagunya yang dijahit 4 dan luka robek dilengan kanan yang dijahit - +11.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut ada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira +- pukul 10.00 WIB diteras rumah Moh. Rawi alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa Terdakwa menganiaya Moh. Rawi dengan menghujamkan linggis sebanyak 2 kali yang mengenai lengan kanan dan dagu Moh. Rawi hingga luka robek dan berdarah.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk melukai Moh Rawi dengan linggis tersebut linggis tersebut sengaja terdakwa bawa hanya untuk berjaga jagakwatir saya dikroyok oleh keluarganya ketika dirumah Moh Rawi akan tetapi ketika terdakwa mau berunding denga moh Rawi mengenai jalan yang tidak diperbolehkan lewat dan Moh Rawi ngeyel akhirnya terjadi keributan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghujamkan linggis kepada Moh Rawi tidak terjadi Provokator dan tidak ikut campur dalam masalah keluarga saya dengan keluarga istrinya Moh Rawi mengingat Moh Rawi hanya seorang pebdatang.
- Bahwa akibat dari kejadian ini lengan kanan Moh Rawi dijahit kurang lebih 10 jahitan, dan dagu dijahit kurang lebih 4 jahitan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira +- pukul 10.00 WIB diteras rumah Moh. Rawi alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya Moh. Rawi dengan menghujamkan linggis sebanyak 2 kali yang mengenai lengan kanan dan dagu Moh. Rawi hingga luka robek dan berdarah.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk melukai Moh Rawi dengan linggis tersebut linggis tersebut sengaja terdakwa bawa hanya untuk berjaga jagakwatir saya dikroyok oleh keluarganya ketika dirumah Moh Rawi akan tetapi ketika terdakwa mau berunding denga moh Rawi mengenai jalan yang tidak diperbolehkan lewat dan Moh Rawi ngeyel akhirnya terjadi keributan.

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menghujamkan linggis kepada Moh Rawi tidak terjadi Provokator dan tidak ikut campur dalam masalah keluarga saya dengan keluarga istrinya Moh Rawi mengingat Moh Rawi hanya seorang pendatang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Suhut, Saksi korban Moh. Rawi mengalami luka robek, muka terdapat luka robek pada dagu  $\pm 2,5$  Cm dan tangan terdapat luka robek pada lengan tangan kanan + 8 Cm kemungkinan diakibatkan benda Tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/158/432.302.6/2021/ Visum tanggal 18 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Darlah Imma Aurani Dokter Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Palengaan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki atas nama Moh. Rawi berumur lima puluh lima tahun pemeriksaan luar tubuh korban ditemukan tanda-tanda terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum.

Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Suhut yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggung jawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan linggis pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira --pukul 10.00 WIB diteras rumah Moh. Rawi alamat Dsn. Da'Ajuh Ds. Rek Kerrek Kec. Palenggaan Kab. Pamekasan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menganiaya Moh. Rawi dengan menghujamkan linggis sebanyak 2 kali yang mengenai lengan kanan dan dagu Moh. Rawi hingga luka robek dan berdarah.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa tidak ada niat untuk melukai Moh Rawi dengan linggis tersebut linggis tersebut sengaja terdakwa bawa hanya untuk berjaga jagakwatir saya dikroyok oleh keluarganya ketika dirumah Moh Rawi akan tetapi ketika terdakwa mau berunding denga moh Rawi mengenai jalan yang tidak diperbolehkan lewat dan Moh Rawi ngeyel akhirnya terjadi keributan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghujamkan linggis kepada Moh Rawi tidak terjadi Provokator dan tidak ikut campur dalam masalah keluarga saya dengan keluarga istrinya Moh Rawi mengingat Moh Rawi hanya seorang pendatang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Suhut, Saksi korban Moh. Rawi mengalami luka robek, muka terdapat luka robek pada dagu ± 2,5 Cm dan tangan terdapat luka robek pada lengan tangan kanan + 8 Cm kemungkinan diakibatkan benda Tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/158/432.302.6/2021/ Visum tanggal 18 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Darlah Imma Aurani Dokter Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Palenggaan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki atas nama Moh. Rawi berumur lima puluh lima tahun pemeriksaan luar tubuh korban ditemukan tanda-tanda terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rawi adalah tindakan penganiayaan karena tindakan tersebut menyebabkan Saksi Rawi mengalami luka pada lengan sebelah kanan dan dagu dan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa pusing yang membuat Saksi Rawi tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama 4 (empat) hari;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Korban Rawi luka robek mengenai lengan kanan dan dibagian dagu.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai Penahanan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 197 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;





**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Suhut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Suhut oleh karena itu dengan pidana penjara , selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 kami Ari Siswanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, SH dan Anastasia Irene, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Muari. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SAIFUL BROW, SH.

ARI SISWANTO, SH.MH

ANASTASIA IRENE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MUARI.